



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Elynawati Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. Siti Musriah Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pecangaan;
3. Tri Hayati Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Pecangaan;
4. Harry Irawan Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.5889 -KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa Tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- I Nama : Noryati
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 10 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Bandungrejo RT 04 RW 03,
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara
Pekerjaan : Tukang Jahit
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I:**
II Nama : Suparno
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 11 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Bandungrejo RT 04 RW 03,
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten
Jepara
Pekerjaan : Perdagangan
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:**
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019 selanjutnya disebut Adendum III SPH;
2. Bahwa di dalam Adendum III Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tanggal 23 sebesar Rp.3.604.000.00 (Tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI;
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kredatnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.604.000.00 (Tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) paling lambat tanggal 25;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.178/MKR/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.244/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.314/MKR/VIII/2024, tertanggal 19

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Agustus 2024.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Adendum III Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.113.129.122.00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari : Sisa Pokok Rp.72.798.701.00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) Tunggakan Bunga Rp.40.330.421.00 (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014;
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 25 sebesar Rp. 3.604.000.00 (Tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) pada bulan angsuran.

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Maret 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah).

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama NORYATI.

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama NORYATI, luas 163 m² yang terletak di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi.

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/09/2024;

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/09/2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 09/09/2024 Sisa Pokok Rp.72.798.701.00 (Tujuh puluh dua juta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah)
Tunggakan Bunga Rp.40.330.421 (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh
ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

P -10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 178/MKR/VII/2024, tertanggal 8
Juli 2024;

P -11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 244/MKR/VIII/2024, tertanggal 12
Agustus 2024;

P -12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 314/MKR/VIII/2024, tertanggal 19
Agustus 2024.

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah
wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta
kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak
yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan
untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan
Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang
memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar
sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada
Para Pihak Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor:
589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi
tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Adendum III Surat
Pengakuan Hutang Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang
diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Bandungrejo,
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat
dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1137 Desa Bandungrejo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya bernama Tri Hayati dan Harry Irawan, untuk para Tergugat berdasarkan Relas Panggian Sidang Surat Tercatat Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa tanggal 18 Oktober 2024 tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya bernama Tri Hayati dan Harry Irawan dan para Tergugat hadir melalui kuasa hukumnya bernama Mulyo Setiyo Wibowo, S.H;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disampaikan juga dalam persidangan pada tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat adalah peminjam atas pinjaman dari Penggugat dan telah menanda tangani addendum tersebut surat pengakuan hutang dari PT. Bank BRI Unit Pecangaan tanggal 25 Maret 2019 yang pada waktu itu masih menjadi istri dari Tergugat II yang telah beberapa lama tertib mengangsur atas pinjamannya kepada PT. Bank BRI Unit Pecangaan
2. Bahwa setelah itu antara Tergugat I dan Tergugat II berpisah (bercerai) pada kenyataannya sebelum bercerai telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 120.00.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, pencairan dana tersebut untuk tambah modal usaha Tergugat II, maka dengan berpisahanya Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Tergugat I tidak mampu untuk melunasinya secar lancar di karenakan sudah terjadi perceraian dan berpindah alamat di Desa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Bukan lagi menempati rumah di Alamat Tersebut diatas (Dalam Alamat yang tertera di Gugatan).

3. Bahwa di tahun 2021 dengan adanya covid 19 saya selaku Tergugat sudah mengalami kemacetan dalam bekerja dan hanya bisa mengasih uang titipkan ke PT. Bank BRI Unit Pecangaan di karenakan usaha dalam kondisi macet.
4. Bahwa meskipun saya mengalami kemacetan dalam usaha saya, saya masih berupaya untuk beritikad baik untuk membayar ke PT. Bank BRI Unit Pecangaan Jepara biarpun hanya ada kemampuan bayar Rp. 1.000.000 / bulannya
5. Bahwa saya sampai sekarang masih mau berkeinginan untuk membayar cicilan per bulannya biarpun hanya sesuai kemampuan saya (Tergugat I) karena mantan suami saya (Tergugat II) sudah tidak ada perhatian untuk membantu membayar angsuran tersebut terpaksa saya (Tergugat I) yang masih mau dan berkeinginan membayar biarpun hanya titipan per bulannya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada kenyataannya Tergugat II lah yang waktu itu menggunakan uang tersebut untuk usahanya.
6. Padahal pada waktu saya (Tergugat I) masih punya usaha lancar dan bisa untuk membayar angsuran tersebut dengan baik dan lancar yaitu :
 - 1) Pernah ambil pinjaman pada masa Pak Jaka juga lancar
 - 2) Pada waktu Pak Heri juga lancar
 - 3) Pada waktu Pak Susiono ekonomi saya (Tergugat I) mulai terpuruk macet usaha toko pakaian jatuh bangkrut, tapi masih bisa untuk ada titipan di Bank BRI
 - 4) Pada waktu pak Vero ada itikd baik mulai ada titipan – titipan angsuran Rp. 1.000.000 sampai sekarangMenimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat-surat berupa:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Tanda Terima Hutang tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Sertipikat (SHM) No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Peringatan 1 No. B. 178/MKR/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Peringatan 2 No. B. 244/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Peringatan 3 No. 314/MKR/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Somasi No. B.270/MKR/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-13.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 adalah Fotokopi sesuai dengan hasil print;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para pihak tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, para Tergugat berdomisili di Kabupaten Jepara, dan berdasarkan bukti surat P-5 obyek yang menjadi agunan atau jaminan perjanjian berada di Kabupaten Jepara, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR/ 142 RBg, sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jepara, untuk itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotokopi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentang dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, meminta supaya Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang meminta supaya Pengadilan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Adendum III Surat Pengakuan hutang Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019 antara Penggugat dan para Tergugat, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta mengakui akan surat tersebut, serta perjanjian tersebut tidak dibuat atas paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), serta penipuan (*bedrog*) maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", sehingga Hakim menilai bahwa surat pengakuan hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum ke-3 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan demi hukum

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



perbuatan para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Adendum III Surat Pengakuan Hutang Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dimana para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah "wanprestasi" dalam bahasa awam dikenal sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata tersebut di atas, akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, membayar ganti rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan hutang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 91825432/5895/04/22 tanggal 12 April 2022 antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-1 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, maka bukti surat tersebut merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 menjelaskan para Tergugat telah berhutang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, dengan syarat dan ketentuan para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 25 sebesar Rp3.604.000,00 (tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 163 (seratus enam puluh tiga) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 163 (seratus enam puluh tiga) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, atas nama Pemegang Hak Noryati (Tergugat I) tersebut telah diserahkan oleh Noryati (Tergugat I) kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan kepada Penggugat (PT BRI) bahkan sudah terdapat juga Surat Kuasa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Agunan atas nama Tergugat I (Noryati) dan telah mendapat persetujuan dari suami yaitu Tergugat II (Suparno) kepada PT.BRI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga serta hal tersebut juga sudah diakui oleh Tergugat I dalam jawabannya atas gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

1. Surat Peringatan 1 No. B. 178/MKR/VII/2024, tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
2. Surat Peringatan 2 No. B. 244/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
3. Surat Peringatan 3 No. B. 314/MKR/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
4. Surat Somasi No. B.270/MKR/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada para Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp.113.129.122.00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari : tunggakan pokok Rp.72.798.701.00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) dan tunggakan bunga Rp.40.330.421.00 (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUPEDES sebesar pokok Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juga rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023, dengan syarat dan ketentuan para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 25 sebesar Rp.3.604.000.00 (tiga juta enam ratus empat ribu rupiah), namun para Tergugat sampai di terbitkannya surat peringatan maupun somasi oleh Penggugat, tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya atas gugatan Penggugat menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban membayar hutang kepada Penggugat ialah karena terjadinya perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II sedangkan yang menggunakan uang hasil pinjaman dari Penggugat adalah Tergugat II untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya atas gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat padahal Tergugat II yang menggunakan uang tersebut, Tergugat I mencoba untuk melakukan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat walaupun hanya memberikan titipan uang sejumlah Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi dikarenakan usaha Tergugat I macet karena adanya Covid-19 maka Tergugat I tidak bisa lagi membayar cicilan hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Nomor: 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019 dan alasan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya tidak bisa dibuktikan lebih lanjut apakah tidak bisanya Tergugat I melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran hutang disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga (Vide : Pasal 1244 KUHPerdara) seperti usahanya yang macet karena covid-19, sehingga Hakim menilai alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang meniadakan kewajiban para Tergugat sebagai pihak yang berutang kepada Penggugat untuk memenuhi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



kewajibannya dan bukanlah alasan yang menyebabkan para Tergugat terbebas dari kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, maka oleh karenanya perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas tanah yang saat ini terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama Noryati, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa karena bukti kepemilikan SHM Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02412 Desa Desa Troso Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara Luas Tanah 244 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 00777/Troso/2020 untuk menjamin terpenuhinya hutang para Tergugat telah ada pada Penggugat, sedangkan fungsi dari sita jaminan adalah agar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



terpenuhinya hak-hak Penggugat, sehingga petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 yang meminta supaya Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama Noryati, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pembayaran sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang para Tergugat menunggak dengan jumlah Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari: tunggakan pokok Rp.72.798.701.00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah), tunggakan bunga Rp.40.330.421.00 (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sebesar Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut seketika dan sekaligus secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam petitum ke-5 gugatan Penggugat meminta pula untuk dinyatakan : apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pelelangan terhadap harta debitur yang cidera janji (wanprestasi) hanya dapat dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan terkhusus pemegang Hak Tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah dikatakan dibebankan Hak Tanggungan apabila telah didaftarkan pada kantor pertanahan, sehingga dikatakan pemegang hak tanggungan apabila pemegang Sertifikat tanah tersebut telah membebani Sertifikat tanahnya dengan hak tanggungan yang didaftarkan pada kantor pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama persidangan, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Noryati (Tergugat I) dengan SHM No. 1137 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atas nama NORYATI, dengan luas 163 m² berdasarkan Surat Ukur No. 51/Bandungrejo/2014, pernah di daftarkan dan diikat sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



(vide Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penjualan agunan tersebut walaupun sudah ada surat kuasa menjual agunan dan surat pernyataan menyerahkan agunan dan oleh karenanya tidak dapat serta merta melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjualan atau pelelangan agunan tersebut seharusnya diselesaikan dengan prosedural eksekusi yaitu dalam hal para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutangnya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan dalam hal para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan ini, maka barulah Pengadilan Negeri Jepara yang menjual ataupun melelang harta para Tergugat yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat ke-6 meminta supaya Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan para Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-6 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak, sehingga petitum ke-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 589501020352104 tanggal 25 Maret 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 113.129.122,00 (Seratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat secara E-litigasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)